



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kalimprov.go.id; Laman disdikbud.kalimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8 / 16192 /Disdikbud.III

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) HARAPAN SAMBOJA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Harapan Samboja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ka. Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur Nomor. 1468/I26.2a/1e/1991, Tanggal 15 Juli 1991, Tentang Pemutihan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 421.4/6044/Disdikbud.III/2022 Tanggal 28 April 2022, Tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Harapan Samboja Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
3. Keputusan Ketua Yayasan SMA Harapan Nomor : C.002/001/Y-SH/SK-GTY/I/2025 Tanggal 02 Januari 2025, Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Tetap Yayasan SMA Harapan;
4. Surat Pernyataan Keterangan Kepala Kampung Sei Sluang Nomer : 46 / KK / SS / 8 / 1980, Tanggal 15 Agustus 1980, Tentang Lokasi Gedung SMA Harapan;
5. Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 30405306 Tanggal 14 April 2016, Diberikan Kepada SMA Harapan Samboja;
6. Sertifikat Akreditasi dari BAN-PDM No. 00122/64/SMA/2023 Tanggal 31 Oktober 2023;
7. Surat Kepala SMA Harapan, Tanggal 20 Mei 2025, Hal Permohonan Ijin Penetapan Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
Nama : SMA Harapan Samboja
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Status Sekolah : Swasta
Tahun Berdiri : 1991
Nama Kepala Sekolah : Naharuddin, S.Pd.
Alamat : Jl. Said Usman Alkaf RT. 4 Kel. Sungai Seluang, Kabupaten Kutai Kartanegara
Kedua : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga : Surat Penetapan Operasional SMA Harapan Samboja ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Juni 2025

Plt. Kepala,



Armin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197012311997021008